

PENETAPAN – USER - PEJABAT-OPERATOR-ADMIN-SAKTI

2026

Kpts 12 TAHUN 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 12 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TAHUN ANGGARAN 2026

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi, dan kewenangan kesekretariatan khususnya kegiatan pembayaran dan pertanggungjawaban pengelola keuangan pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng; bahwa untuk menyesuaikan dengan pengaturan yang berlaku dan/atau dinamika kepegawaian yang ada pada Sekretariat KPU Kabupaten Bantaeng, perlu dilakukan penetapan baru pejabat pemangku user pada Aplikasi SAKTI di lingkungan satuan kerja KPU Kabupaten Bantaeng, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada satuan kerja KPU Kabupaten Bantaeng.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021; Permenkeu No. 213/PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No. 215/PMK.05/2016; Permenkeu No. 177/PMK.05/2015 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No. 222/PMK.05/2015; Permenkeu No. 104/PMK.05/2015; Permenkeu No. 183/PMK.05/2019; Permenkeu No. 83/PMK.02/2022; PKPU No. 12 Tahun 2023 tentang perubahan kelima PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 4/KU.05-Kpt/02/KPU/II/2020; Keputusan KPU No. 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020; Keputusan KPU No. 753/HK.03.1/02/2021; Keputusan Sekjen KPU No. 47/KU.05-Kpt/02/SJ/2021; Keputusan Sekjen No. 1096 Tahun 2023; Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2026 No. SP DIPA-076.01.2.659161/2026
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penunjukan User Pengguna Aplikasi SAKTI pada satuan kerja KPU Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2026, serta segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 26 Januari 2026
 - Lamp. 2 hlm.